



P U T U S A N

Nomor 1427/Pdt.G/ 2023/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, NIK: 3314104710920005, Tempat tanggal lahir: Sragen, 7 Oktober 1992 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pekerjaan swasta, Pendidikan SLTA, beralamat di: Bulaksari, RT:01, RW:08, Kelurahan: Nglorog, Kecamatan: Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi: Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023 telah memberi kuasa kepada **Hujang Budi Rohmat Anggoro, S.H.**, (NIA: 16.05841) dan **Faqih Arsyad Herlambang, S.H.**, (NIA: 22.03637), keduanya Advokat berkantor di "**HUJANG BUDI R.A., S.H. & REKAN**" alamat di: Bulaksari, RT:03, RW:08, Kelurahan: Nglorog, Kecamatan: Sragen, Kabupaten: Sragen, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxx, NIK: 3314101402840007, tempat tanggal lahir: Sragen, 14 Februari 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, alamat sesuai KTP di: Bulaksari, RT:01, RW:08, Kelurahan: Nglorog, Kecamatan: Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi: Jawa Tengah, sekarang bertempat tinggal di: Blimbingrejo, RT:26, Desa: Kedungupit, Kecamatan: Sragen, Kabupaten: Sragen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 1 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 21 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr. tanggal 21 Agustus 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 15 Mei 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.: 0242/022/V/2011, tertanggal 16 Mei 2011, dalam status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
2. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, pada awalnya rukun, harmonis dan tinggal bersama membentuk rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Bulaksari Nglorog Sragen, lalu merantau di Manado, lalu kembali lagi tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Bulaksari Nglorog Sragen sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri (*ba'dha dhukul*) dan sudah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - 3.1. Najla Kaisa Ananda Nafiis, NIK: 3314105212120002, Perempuan, tanggal lahir 12-12-2012, SD, ikut Tergugat;
 - 3.2. Kelvin Varen Alvaro, NIK: 3314102108140002, Laki-laki, tanggal lahir 21-08-2014, SD, ikut Tergugat;
4. Bahwa pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pembayaran hutang bersama dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 2 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadinya puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara / orangtuanya di Blimbingrejo Kedungupit, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Bulaksari Nglorog, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat kediaman bersama Tergugat sudah tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis lagi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka dalil cerai gugat Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu: pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tetap pada gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 3 dari 09 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 3314114110740003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/032/III/2016, tertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan apa yang ada di Buku Register Pencatatan Nikah dari KUA Kecamatan Sragen, diberi kode P2;

B. Bukti Saksi :

1. Puji Lestari Binti Sriyono, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Bulaksari RT.1 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pembayaran hutang bersama, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL),
 - Bahwa sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 4 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah saudara Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Tini Mariyati Binti Kadiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari RT.2 Kelurahan Nglorog Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pembayaran hutang bersama, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL),
- Bahwa sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

3. Farri Suryanto Bin Ratmono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA Kecamatan Sragen, bertempat tinggal di

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 5 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mageru RT.1 RW.1 Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen, setelah bersumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pegawai KUA Kecamatan Sragen yang membawa buku register Pencatatan Nikah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P1 yang merupakan bukti otentik, dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat penduduk dari wilayah Kabupaten Sragen dan sekarang bekerja di Singapura sehingga sesuai Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sragen berwenang mengadili perkara tersebut dan gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti kode P2 yang merupakan bukti otentik dan dapat diterima sebagai bukti, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 6 dari 09 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sulit didamaikan, dikarenakan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pembayaran hutang bersama dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);

- Bahwa pada bulan Mei 2022 terjadinya puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut diatas, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara / orangtuanya di Blimbingrejo Kedungupit, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Bulaksari Nglorog, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat kediaman bersama Tergugat sudah tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian para saksi didasarkan pada apa yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi Penggugat para saksi telah menyaksikan bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pembayaran hutang bersama, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL),, dan sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat telah didukung bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat secara terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 7 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam pembayaran hutang bersama, dan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL),;

- ❖ Bahwa sejak Mei 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saudara Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih tidak pernah tinggal bersama lagi, sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sebagaimana Pasal 33 dan 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat ditegakkan, sehingga gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dimurkai Allah, akan tetapi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti tidak harmonis, telah pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian, maka perceraian merupakan jalan keluar dari keadaan tersebut dan jalan untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak

*Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 8 dari 09 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, maka sesuai pasal 125 HIR gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat. (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Khoerun, MH., dan Drs. Muhammadun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Wahyuni, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 9 dari 09 halaman



Drs. Khoerun, MH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muhammadun, SH.

Panitera Pengganti,

Eko Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 340.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h: Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 1427/Pdt.G/2023/PA Sr
halaman 10 dari 09 halaman